

Pembekalan Untuk Istri Wali Nagari dan Ketua Bundo Kanduang Nagari

MENEMPATKAN DIRI
DI TENGAH-TENGAH KELUARGA
DALAM BERBAGAI PERAN
MENURUT ADAT MINANGKABAU

Oleh: Puti Reno Raudha Thaib

Pengertian Keluarga dalam budaya Minangkabau.

Minangkabau adalah salah satu suku bangsa yang ada di Indonesia di samping suku-suku bangsa lainnya; Melayu, Bugis, Jawa, Batak dan sebagainya. Mempunyai kawasan, bahasa dan budaya sendiri. Kawasan penganut budaya Minangkabau sangat luas, mencakup daerah Riau, Jambi, Bengkulu, Negeri Sembilan dan sebagian pantai barat Aceh. Sedangkan adat dan budayanya disebut adat dan budaya Minangkabau. Adat dan budaya Minangkabau mempunyai spesifikasi dan karakteristik tersendiri. Memakai sistem kekerabatan matrilineal.

Berdasarkan tradisi dan sistem kekerabatan matrilineal tersebut, masyarakat Minangkabau mengenal dua bentuk keluarga:

- a. Keluarga kaum (*extended family*), keluarga besar yang terdiri dari sejumlah anggota yang terikat dalam suatu sistem keibuan. Setiap anggota kaum, baik laki-laki maupun perempuan, baik yang sudah bersuami ataupun belum, akan selalu menjaga kaumnya dari segala hal. Mereka yang berada dalam satu kaum tidak boleh kawin. Hubungan antara mereka selain diikat oleh suatu sistem, juga ikatan emosionalnya sangat kuat. Kedua ikatan ini sangat mempengaruhi kehidupan mereka. Jika terjadi penyimpangan, kepala kaum atau Penghulu mereka akan menegur dan bila perlu memberikan hukuman. Sehingga apa yang terjadi di dalam kaum selalu dikontrol oleh sesama anggotanya. Komunalitas yang kuat seperti ini sangat memungkinkan terpeliharanya anggota kaum terhadap berbagai penyimpangan, baik penyimpangan dalam hukum adat maupun agama Islam yang dianutnya.
- b. Keluarga batih (*nuclear family*), sebuah kesatuan keluarga terkecil yang terdiri dari suami, isteri dan anak. Sebagaimana layaknya sebuah keluarga, keluarga batih ini

pada hakekatnya adalah “sarana” tempat bertemu dan berinteraksinya antara dua buah kaum atau dua buah keluarga besar, kaum pihak suami dan kaum pihak istri. Suami adalah “duta” dari kaumnya, begitupun istri “duta” dari kaumnya pula. Dengan demikian ketergantungan seorang istri kepada suami tidaklah mutlak, hal ini menyebabkan kedudukan mereka “setara”. Yang satu tidak berada di atas atau di bawah yang lain.

Oleh karena perkawinan adalah semacam jendela sosialisasi satu kaum dengan kaum yang lain, maka masing-masing kaum akan menjaga duta-dutanya. Penyimpangan yang dilakukan isteri atau suami merupakan “malu” yang harus dipikul oleh kaum mereka. Hal ini secara otomatis dapat menjaga perilaku suami, isteri apalagi anak-anak mereka. Artinya di sini, sebuah perkawinan dalam sistem matrilineal dapat melahirkan penjagaan dan pengawasan untuk setiap individu dari dua buah keluarga besar.

Dalam konstelasi ini, menempatkan diri di tengah-tengah keluarga besar tersebut peranan perempuan dan laki-laki sangat penting. Khusus bagi perempuan; selain posisinya telah ditentukan oleh sistem matrilinealnya secara jelas; semua yang menyangkut harta pusaka seperti rumah gadang, sawah ladang, dan sebagainya merupakan milik perempuan dan diwariskan menurut garis ibu, maka dalam kedua bentuk keluarga tadi perempuan berfungsi pula sebagai pengikat. Perempuan adalah yang dapat mengikat suatu kaum, keluarga batih dan kedua kaum (kaumnya dan kaum suaminya).

Sistem matrilineal

Sistem matrilineal adalah suatu sistem yang mengatur kehidupan dan ketertiban suatu masyarakat yang terikat dalam suatu jalinan kekerabatan dalam garis ibu. Seorang anak laki-laki atau perempuan merupakan anggota kaum dari perkauman ibu. Ayah tidak dapat memasukkan anaknya ke dalam kaumnya sebagaimana yang berlaku dalam sistem patrilineal. Oleh karena itu, waris dan pusaka diturunkan menurut garis ibu pula. Sistem ini tetap dijalankan oleh orang Minangkabau karena dianggap tidak akan meruntuhkan ajaran Islam, walau Islam mengajarkan sistem patrilineal.

Ada empat hal yang diatur oleh sistem matrilineal;

- a. Kedudukan laki-laki (penghulu, mamak, kemenakan)

- b. Kedudukan perempuan (bundo kanduang dan anak cucu)
- c. Masalah harta pusaka (sawah ladang, gelar kepenghuluan)
- d. Masalah suku dan perkauman.

Bagaimana laki-laki dan perempuan menempatkan diri di dalam kehidupan keluarga tergantung sejauh mana pemahaman mereka terhadap kedudukan dan perannya di dalam kaum dan keluarganya. Untuk itu, dua aspek penting perlu untuk dipahami; kedudukan laki-laki dan kedudukan perempuan. Agar tidak terjadi sumbang salah, salah janggal, pantas tidaknya seseorang melakukan suatu tindakan.

1. Kedudukan laki-laki.

- a. Sebagai kemenakan. Di dalam kaumnya, seorang laki-laki bermula sebagai kemenakan (atau dalam kotenks lain disebutkan; ketek anak urang, lah gadang kamanakan awak). Sebagai kemenakan dia harus mematuhi segala aturan yang ada di dalam kaum. Belajar untuk mengetahui semua aset kaumnya dan semua anggota keluarga kaumnya. Oleh karena itu, ketika seseorang berstatus menjadi kemenakan, dia selalu disuruh ke sana ke mari untuk mengetahui segala hal tentang adat dan perkaumannya. Karenanya, peranan Surau menjadi penting, karena Surau adalah sarana tempat mempelajari semua hal itu baik dari mamaknya sendiri maupun dari orang lain yang berada di surau tersebut.
- b. Sebagai mamak. Pada giliran berikutnya, setelah dia dewasa, dia akan menjadi mamak dan bertanggung jawab kepada kemenakannya. Mau tidak mau, suka tidak suka, tugas itu harus dijalani. Dia bekerja di sawah kaumnya untuk saudara perempuannya anak-beranak yang sekaligus itulah pula kemenakannya. Dia mulai ikut mengatur, walau tanggung jawab sepenuhnya berada di tangan mamaknya yang lebih tinggi, yaitu penghulu kaum.
- c. Sebagai penghulu. Selanjutnya, dia akan memegang kendali kaumnya sebagai penghulu. Gelar kebesaran diberikan kepadanya, dengan sebutan datuk. Seorang penghulu berkewajiban menjaga keutuhan kaum, mengatur pemakaian harta pusaka. Dia juga bertindak terhadap hal-hal yang berada di luar kaumnya untuk kepentingan kaumnya. Oleh karena itu, setiap laki-laki terhadap kaumnya selalu diajarkan; kalau tidak dapat menambah (maksudnya harta pusaka kaum), jangan mengurangi (maksudnya, menjual, menggadai atau menjadikan milik sendiri).

d. Peranan di luar kaum. Selain dia berperan di dalam kaum sebagai kemandakan, mamak atau penghulu, setelah dia kawin dan berumah tangga, dia mempunyai peranan lain sebagai sumando, tamu atau pendatang di dalam kaum isterinya. Artinya di sini, dia sebagai duta pihak kaumnya di dalam kaum istrinya, dan istri sebagai duta kaumnya pula di dalam kaum suaminya. Satu sama lain harus menjaga keseimbangan dalam berbagai hal, termasuk perlakuan-perlakuan terhadap anggota kaum kedua belah pihak. Di dalam kaum istrinya, seorang laki-laki adalah *sumando* (semenda). Sumando ini di dalam masyarakat Minangkabau dibuatkan pula beberapa kategori antara lain; *Sumando ninik mamak*. *Sumando kacang miang*. *Sumando lapik buruk*. Dikatakan juga sumando seperti *sumando apak paja*, yang hanya berfungsi sebagai *tampang* atau bibit semata. Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa peranan seorang laki-laki di dalam dan di luar kaumnya disimpulkan dalam ajaran adatnya;

Tagak badunsanak mamaga dunsanak

Tagak basuku mamaga suku

Tagak ba kampuang mamaga kampuang

Tagak ba nagari mamaga nagari

Apabila peranan laki-laki yang sudah digariskan di dalam adat dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam, merupakan kewajiban bagi laki-laki Minang untuk mengikuti aturan tersebut.

2. Kedudukan Perempuan

Dalam sistem matrilineal perempuan diposisikan sebagai pengikat, pemelihara dan penyimpan, sebagaimana diungkapkan pepatah adatnya *amban puruak* atau tempat penyimpanan. Itulah sebabnya barangkali, dalam penentuan peraturan dan perundang-undangan adat, perempuan tidak diikuti sertakan. Perempuan menerima bersih tentang hak dan kewajiban di dalam adat yang telah diputuskan sebelumnya oleh pihak ninik mamak.

Perempuan menerima hak dan kewajibannya tanpa harus melalui sebuah prosedur apalagi bantahan. Hal ini disebabkan hak dan kewajiban perempuan itu begitu dapat menjamin keselamatan hidup mereka dalam kondisi bagaimanapun juga. Semua harta pusaka menjadi milik perempuan, sedangkan laki-laki diberi hak untuk mengatur dan mempertahankannya. Perempuan Minangkabau yang memahami konstelasi seperti ini

tidak memerlukan lagi atau menuntut lagi suatu prosedur lain atas hak-haknya. Mereka tidak memerlukan emansipasi lagi, mereka tidak perlu dengan perjuangan gender, karena sistem matrilineal telah menyediakan apa yang sesungguhnya diperlukan perempuan. Para ninik-mamak telah membuatkan suatu “aturan permainan” antara laki-laki dan perempuan dengan hak dan kewajiban yang berimbang antar sesamanya.

Kedudukan laki-laki dan perempuan berada dalam posisi berimbang. Laki-laki punya hak untuk mengatur segala yang ada di dalam perkauman, baik pengaturan pemakaian, pembagian harta pusaka, perempuan sebagai pemilik dapat mempergunakan semua hasil itu untuk keperluannya anak beranak. Dalam hal ini peranan laki-laki di dalam dan di luar kaumnya menjadi sesuatu yang harus dijalankannya dengan seimbang dan sejalan. alam masyarakat Minangkabau.

Pada hakekatnya peranan perempuan itu sudah melebihi apa yang diperlukan perempuan itu sendiri sebagaimana yang mereka perlukan dalam kehidupan masyarakat modern. Hanya saja, waktu itu mereka tidak memakai kata emansipasi, persamaan hak, kesetaraan jender dan lain sebagainya sebagaimana yang sering digembar-gemborkan oleh kaum wanita barat. Dalam berbagai kaba atau cerita rakyat, perempuan Minangkabau telah menduduki tempat dari pucuk tertinggi sampai terbawah. Dari menjadi seorang raja sampai menjadi seorang inang. Dari perempuan perkasa yang berani membunuh laki-laki lawan ayahnya untuk menegakkan suatu marwah, kehormatan kaumnya sampai kepada perempuan yang hanya bersedia menjadi tempat tidur laki-laki saja. Dari seorang pengayom, pengasuh dan penentu dalam kaumnya, sampai kepada perempuan yang kecewa tak beriman dan bunuh diri. Dari seorang perempuan yang lemah lembut, yang turun hanya *sakali sajumaaik* dan setelah ditinggalkan suami merantau atau meninggal, langsung membanting tulang untuk meneruskan kehidupan dan pendidikan anak-anaknya. Semua aspek yang digembar-gemborkan oleh perempuan modern, telah tertulis jelas dan gamblang dalam kaba. Itu berarti, bahwa masyarakat Minangkabau, terutama pada keberadaan dan posisi perempuannya sudah menjadi modern sebelum kata modern itu ada.

Dengan demikian, bagaimana perempuan menempatkan dirinya di tengah-tengah keluarga dalam masyarakat Minangkabau dapat diukur berdasarkan, sejauh mana mereka

dapat menjalankan aturan adatnya dengan baik. Bila mereka menjalankan adatnyas dengan baik, maka sekaligus dia telah menjalankan ajaran Islam dengan baik pula.

*

Peranan perempuan Minangkabau dalam pembentukan keluarga yang Islami.

Perempuan memegang posisi kunci dalam usaha membangun keluarga Islam. Hal ini disebabkan kedudukan perempuan yang begitu penting di dalam keluarganya, keluarga besar perkaumannya dan keluarga suaminya. Bersama penghulu atau ninik mamak di dalam kaumnya, perempuanlah yang paling *concern* terhadap masalah-masalah keagamaan. Perempuan akan menjaga ketentuan-ketentuan di dalam adatnya. Maka bila perempuan begitu ketat menjaga adatnya secara otomatis pula dia begitu ketat menjalankan ajaran Islam. Itu berarti bahwa seluruh anggota kaum haruslah beragama Islam. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun yang memberikan peluang bagi sebuah keluarga Minang memeluk agama yang berlainan bagi anggota-anggotanya. Tidak ada peluang bagi setiap anggota beragama menurut keinginan masing-masing individu. Jadi, satu kaum harus punya satu agama. Agama itu adalah Islam. Hal ini sudah dinukilkan di dalam adatnya; *Adat basandi syara', syara' basandi Kitabullah*. Kitabullah itu adalah Al-Quran, bukan kitab-kitab lainnya.

Sebuah keluarga Minangkabau tidak akan dapat menjadi keluarga Islam secara kaffah, bila tidak mendapat dukungan yang penuh dari kaum perempuan. Maka untuk itu, masyarakat Minangkabau melalui ajaran-ajaran adatnya selalu menjaga kaum perempuannya. Hal itu tidak hanya tercermin dalam penerapan sistem matrilinealnya saja, tetapi juga di dalam ketentuan-ketentuan lain dalam sistem adatnya.

Salah satu dari ketentuan adat dalam menjaga kaum perempuan disebutkan; seorang perempuan Minang harus bersuami. Jika sebuah kaum tidak mampu mendapatkan suami untuk seorang anggota kaumnya yang perempuan, mereka dibenarkan untuk menggadaikan tanah pusaka. Di dalam adat dikatakan, tanah pusaka boleh digadai untuk tiga hal saja, salah satunya adalah; *gadiah gadang indak balaki*. Ini berarti, seorang perempuan, bagaimanapun juga harus mempunyai suami, atau harus dicarikan suaminya. Suami menjadi penting sesuai dengan ajaran Islam; suami adalah

junjungan bagi perempuan. Junjungan menurut terminologi Minangkabau adalah; sebatang kayu yang kukuh, yang dipancangkan di tanah untuk tempat merambatnya tumbuh-tumbuhan menjalar. Tanpa junjungan, tumbuh-tumbuhan menjalar itu tidak akan sempurna hidupnya, akan busuk buahnya dan akan mudah diinjak-injak binatang.

Padang, 19 Juni 2006

This document was created with Win2PDF available at <http://www.daneprairie.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.